

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasiaan, menyatakan Apotek adalah suatu tempat atau terminal distribusi obat perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker sesuai standar dan etika kefarmasiaan. Sedangkan Menurut Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, menyatakan Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Menjamin Kepsatian hokum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek
(Menkes RI, 2017).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, tugas dan fungsi Apotek adalah:

1. Tempat pengabdian profesi seseorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi, antara lain, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, dan obat tradisional (Bogandenta, 2013).

2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 dijelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek merupakan sebuah tolak ukur yang dipergunakan untuk pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sehingga mampu bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada pasien terkait informasi yang telah diberikan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PreMenkes RI, 2016).

2.1.4 Pengelolaan Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yakni terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, Siklus tersebut mempunyai penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Perencanaan Obat

Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di perhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.

2. Pengadaan Obat

Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Penerimaan Obat

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesuaian jenis spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima

4. Penyimpanan Obat

- a. Obat/bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang- kurangnya memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.
- b. Semua Obat/bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- c. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi
- d. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis
- e. Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*)

5. Pemusnahan dan penarikan

Obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemusnahan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang - undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM.

6. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian dilakukan menggunakan kartu stok secara manual, atau elektronik.

7. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika.

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1 Pengertian Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan,

sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis siap pakai (Permenkes RI, 2016)

2.2.2 Tujuan Penyimpanan Obat

Penyimpanan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan dari penyimpanan tercapai. Tujuan dari penyimpanan obat ialah untuk mempertahankan mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang tidak baik, mempermudah stok opname dan pengawasan.

Tujuan penyimpanan obat menurut Depkes (2004) sebagai berikut:

1. Aman, yaitu setiap barang/obat yang disimpan tetap aman dari kehilangan dan kerusakan, kehilangan yang dimaksud adalah barang itu sendiri rusak dan barang itu rusak lingkungan (polusi).
2. Awet, yaitu barang tidak berubah warnanya, baunya, gunanya, sifatnya, ukurannya, fungsinya, dan lain-lain.
3. Cepat, yaitu cepat dalam penanganan barang berupa menaruh/menyimpan, mengambil, dan lain-lain.
4. Tepat, dimana bila ada permintaan barang-barang yang diserahkan memenuhi lima tepat, yaitu tepat barang, kondisi, jumlah, waktu, dan harganya.
5. FIFO (*First In First Out*)
6. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.
7. Mudah, yaitu mudah dalam menangani barang dan mudah menempatkan barang di tempatnya, mudah menemukan dan

mengambilnya kembali, mudah mengetahui jumlah persediaan (minimum dan maksimum), mudah dalam pengawasan barang.

8. Murah, yaitu biaya yang dikeluarkan sedikit untuk mrnganganinya, yaitu murah dalam menghitung persediaan pengamanan dan pengawasan

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Obat

Terdapat beberapa faktor yang memepengaruhi penyimpanan suatu obat diantaranya:

1. Lingkungan

- a. Suhu

Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi VI (2020), suhu penyimpanan obat diantaranya yaitu lemari pembeku, dingin, sejuk.

- b. Kelembaban

Penyimpanan obat atau produk farmasi merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas atau mutu produk agar memenuhi syarat. Salah satu faktor dalam penyimpanan yang perlu dikhawatirkan yaitu kelembaban. Nilai kelembaban ruangan yang baik yaitu 50 – 70% (Sasono et al, 2020).

- c. Cahaya

dimana cahaya diruangan tidak hanya boleh jika dari lampu saja, menurut standar yang berlaku, cahaya matahari dan udara dari luar yang masuk melalui ventilasi juga dibutuhkan untuk mengatasi kelembaban ruangan (Husnawati 2016).

2. Faktor penyusun obat

a. Berdasarkan abjad

Penyimpanan dengan menggunakan nama obat berdasarkan abjad dapat memudahkan dalam pengambilan obat (Asyikin, 2018).

b. FIFO (*First in First Out*)

Pada metode ini diterapkan obat yang datang lebih dulu harus dikeluarkan terlebih dahulu, tujuan dari metode ini dikarenakan obat yang biasanya datang lebih awal memiliki tanggal kadaluwarsa yang lebih awal pula (Pondaag, 2020)

c. FEFO (*First Expired First Out*)

Metode ini berarti obat yang memiliki tanggal kadaluwarsa lebih cepat harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi *expired date* (Pondaag, 2020).

d. Berdasarkan Bentuk Sediaan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, disebutkan untuk sistem penyimpanan salah satunya digolongkan menurut bentuk sediaan obat, dalam hal ini sediaan yang dimaksud dengan menggolongkan sediaan padat, setengah padat, dan cair diletakkan di tempat yang berbeda kemudian diberikan pelabelan 13ectum13t penyimpanan (Octavia, 2020).

e. Berdasarkan Kelas Terapi

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, penyimpanan obat juga digolongkan berdasarkan kelas terapinya, seperti Antibiotik di kelompokkan dengan golongan 14ectum14tur. Lainnya Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam pengambilan dan penyimpanan obat (Julyanti et al., 2017).

f. Berdasarkan Penggolongan Obatnya

Tujuan dari penggolongan obat yaitu agar tepat sasaran sehingga aman untuk pengguna obat juga keamanan distribusi, penggolongan menurut jenisnya digolongkan menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, narkotika dan psikotropika.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

Apotek harus mudah dalam akses oleh semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kefarmasian pada suatu lingkungan. Oleh sebab itu adanya sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang jalannya praktik kefarmasian kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Apotek dimana sarana penyimpanan obat biasanya berupa gudang penyimpanan dan prasarana yang meliputi peralatan atau fasilitas lainnya yang digunakan dalam penyimpanan obat dan perbekalan farmasi lainnya.

Ruang penyimpanan pada Apotek harus memiliki standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Menurut Permenkes RI tahun 2016 yakni:

1. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, suhu, kelembaban, adanya ventilasi serta pemisahan untuk menjamin mutu produk serta keamanan petugas pada Apotek.
2. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/ lemari obat, pallet, pendingin ruang (AC), lemari pendingin juga adanya lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika.
3. Ruang arsip juga dibutuhkan dalam penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.
4. Tepat, yakni apabila adanya permintaan barang dari konsumen, barang (obat) diserahkan dengan prinsip lima tepat (tepat barang, tepat kondisi, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga).
5. Menghindari penyalahgunaan obat maupun perbekalan farmasi lainnya pada orang yang tidak berkompeten dan bertanggung jawab.
6. Mudah, yakni mudah dalam menempatkan pada tempatnya untuk segera ditemukan serta diambil untuk di distribusikan kembali, mudah dalam pemantauan jumlah persediaan, mudah juga pada sistem pengawasan serta pengendalian.

2.3 Obat

2.3.1 Definisi Obat

Menurut Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi manusia.

2.3.2 Jenis Obat Berdasarkan Bentuk Sediaan

Menurut Murti (2016), jenis obat berdasarkan bentuk sediaan ada 3 meliputi :

1. Bentuk Sediaan Padat Bentuk

Bentuk sediaan padat adalah sediaan yang mempunyai bentuk dan tekstur yang padat serta kompak, Bentuk sediaan padat antara lain:

a. Sediaan Serbuk

Serbuk adalah campuran kering bahan atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar (Murti, 2016).

b. Kapsul

Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari satu macam obat atau lebih atau bahan inert lainnya yang dimasukkan kedalam

cangkang kapsul gelatin keras atau lunak yang dapat larut. Kebanyakan kapsul yang dipasarkan adalah untuk ditelan, tetapi ada juga kapsul yang disisipkan di rectum (Murti, 2016).

c. Tablet

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, tablet dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa (Farmakope Indonesia Edisi IV 1995).

e. Suppositoria

Suppositoria adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan kedalam rektum dimana massa suppositoria akan melebur, melarut, terdispersi, dan menunjukkan efek local atau sistemik. (Murti, 2016).

f. Pill (*Pilulae*)

Pilulae berasal dari kata “pala” adalah suatu sediaan yang berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam dan bobotnya 50 – 300 mg per pil (ada juga yang menyebutkan bobot pil adalah 1 – 5 gr) (Syamsuni, 2006).

2. Bentuk Setengah Padat

Menurut Murti (2016) menyatakan bentuk sediaan setengah padat adalah sediaan berupa massa yang lunak, ditujukan untuk pemakaian topikal terutama pada permukaan kulit. Bentuk sediaan setengah padat antara lain:

a. Salep / Unguenta Salep

Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar (Farmakope Indonesian Edisi III Tahun 1979)

b. Cream (*krim*)

Cream (*krim*) adalah bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Farmakope Indonesia Edisi IV Tahun 1995).

c. Pasta

Pasta adalah sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal (Farmakope Indonesia Edisi IV Tahun 1995).

d. Gel

Gel merupakan sediaan setengah padat yang tersusun atau terdispersi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar, terdispersi oleh suatu cairan. Jika masa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah, digolongkan sebagai sistem dua fase (gel aluminium hidroksida). Dalam sistem dua fase, jika ukuran partikel dari terdispersi relative besar disebut magma (misalnya magma bentonit). Akan

membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada penggocokkan. Untuk menjamin homogenitas kocok dahulu sebelum digunakan (Gloria Murti, 2016).

1. Bentuk Sediaan Larutan / Cair

Menurut Murti (2016), sediaan larutan adalah sediaan obat cair berupa suatu tebaran yang terbagi secara tetap partikel padat yang tidak larut dalam cairan bentuk sediaan larutan, antara lain:

a. Potiones (Obat Minum)

Obat minum bahasa lain disebut Potiones merupakan bentuk sediaan larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam (per oral), potio juga dapat berbentuk suspensi atau emulsi. Misalnya Potio Alba Contra Tussim (Obat batuk putih atau OBP), dan Potio Nigra Contra Tussim (OBH) (Murti, 2016).

b. Sirup

Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64– 66 % kecuali dinyatakan lain (Murti, 2016).

c. Elikzir

Elikzir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung bahan selain obat, zat tambahan seperti gula dan zat pemanis lainnya, zat warna, zat wangi, dan zat pengawet digunakan sebagai zat dalam. (Murti, 2016).

d. Guttae

Guttae atau obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi yang jika dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan larutan tersebut dengan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang tertera dalam Farmakope Indonesia (47,5 – 52,5 mg air suling pada suhu 20°C).

2.4 Profil Apotek Kinara

Apotek Kinara berdiri sejak tanggal 22 Juli 2022. Apotek Kinara didirikan oleh Bapak apt. Sahirul Alim, S. Farm. selaku Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Penanggung Jawab. Apotek Kinara terletak di tengah permukiman penduduk di Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Tujuan Apotek Kinara didirikan karena melihat Desa Sigentong yang ramai dan belum terdapat Apotek, sehingga pendirian Apotek Kinara mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan dan kepercayaan masyarakat akan obat dan pembekalan kesehatan yang berkualitas dengan pelayanan yang profesional, lengkap dan terjangkau harganya. Apotek Kinara buka di hari Senin – Sabtu, dengan memulai kegiatan waktu pelayanan di jam 08:00 s.d 21:00 malam, dengan pergantian dua shift yaitu antara jam 08:00 – 14:00 WIB dengan dilanjutkan jam 14:00 – 21:00 WIB.

2.4.1 Visi dan Misi Apotek Kinara

1. Visi Apotek Kinara


Menjadi apotek yang menerapkan pelayanan kefarmasian kesehatan yang bermutu, berkualitas dan terpercaya serta menguntungkan bagi masyarakat dengan mengedepankan konsep *Pharmaceutical Care* untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

2. Misi Apotek Kinara

- a. Menyediakan serta menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, dan informatif dengan menerapkan *Pharmaceutical Care* secara professional.
- c. Menyediakan obat, alat kesehatan dan pembekalan farmasi lainnya yang bermutu, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

2.5 Kerangka Teori

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Pengelolaan sediaan obat meliputi: Perencanaan, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Pemusnahan, Pengendalian, Pencatatan dan Pelaporan.



Gambar 2. 1. Kerangka Teori

Keterangan




= Yang tidak diteliti



= yang diteliti

2.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep - konsep atau variabel - variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012).



Gambar 2. 2. Kerangka Konsep